Hukum Acara Pidana :

Mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti, yang tidak tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 15–11–1980 No. 53 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar tanggal 5 April 1972 No. 22/B/1971 dalam putusan mana tertuduh :

> *The Hong Soo*, umur kira-kira 52 tahun, bertempat tinggal di kampung Labuan Sumbawa, kecamatan dan kabupaten Sumbawa, pekerjaan dagang (palele);
> penuntut kasasi berada di luar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia tertuduh, The Hong Soo, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, akan tetapi pada suatu waktu dalam bulan Nopember 1969 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1969, di sebidang kebun milik Mohamad Tajib di Labuan Haji Pulau Mojo, Kecamatan Sumbawa Kota, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di salah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah dengan sengaja memiliki, mempunyai, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, mengolah, membuat/memasak, menjual, memakai, mengexport, menanam ganja (cannabis sativa) atau setidak-tidaknya salah satu macam dari pada Obat Bius lainnya, sedangkan hal itu dilarang oleh Pemerintah dan untuk mana tanpa ijin dari pihak yang berwajib.

dengan memperhatikan pasal 25 ayat 3 a, 4 a dan 6 dari Verdoovende

Middelen Ordonantie (V.M.O.)/Ordonansi Obat Bius tahun 1927 No. 278 yo Stbl. 49 No. 337 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa : The Hong Soo yang tersebut di atas ini bersalah tentang pelanggaran telah menanam, memiliki atau mempunyai, menyimpan, mengangkut dan menyerahkan ganja yang termasuk dalam jenis tanaman Indische Hennep;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa satu mangkuk besar dari porselin (kramik cina) dikembalikan kepada terdakwa;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pohon ganja kering dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan barang bukti berupa satu Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Komando Reserse Kepolisian Republik Indonesia disimpan untuk arsip.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Denpasar dengan putusannya tanggal 6 September 1977 No. 17/PT.D./1972/Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 5 April 1972 No. 22/B/1971 dalam perkara terdakwa tersebut yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, sepanjang mengenai hukuman/pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selain dan selebihnya;

Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya, kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 22/B/1971 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1979

penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Sumbawa Besar 23 Oktober 1979 dari The Hong Soo risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 September 1980 No. 36/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum secara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 8 Oktober 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 1979 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar pada tanggal 23 Oktober 1979, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut

formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada penuntut kasasi oleh Pengadilan Tinggi yaitu 2 tahun penjara dirasakan oleh penuntut kasasi cukup berat mengingat bahwa usia penuntut kasasi sudah lanjut.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : The Hong Soo tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 1980 oleh **Prof. Oemar Seno Adji SH**, Ketua, **Busthanul Arifin SH** dan **Purwosunu SH**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan, dan **Soedirjo SH**, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.